

ABSTRAKSI

Asep Mahmudin, Pandangan Ulama Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya tentang hukum Nikah Tahlil

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki sebagai calon suami dan seorang perempuan sebagai calon isteri untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Perkawinan tanpa adanya tujuan yang telah ditetapkan tersebut, merupakan suatu pelanggaran dan dilarang oleh agama, termasuk pelaksanaan *nikah tahlil*, yaitu seorang laki-laki mengawini perempuan yang telah dithalaq tiga kali sehabis masa iddahnya, kemudian menthalaqnya kembali dengan maksud agar bekas suaminya yang pertama dapat kawin dengan dia kembali. Nikah tahlil ini telah terjadi di Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya. Dalam hal ini, ulama di Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya berbeda pendapat tentang status hukum nikah tahlil tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi ulama Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya tentang hukum nikah tahlil beserta dasar hukum dan metode istinbathnya.

Landasan pemikiran dalam penelitian ini adalah hadits Nabi Saw. tentang hukum nikah tahlil dan UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 10.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Adapun tehnik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah observasi dan wawancara dengan para ulama Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya yang dijadikan sumber data.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa para ulama di Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya dalam menentukan hukum nikah tahlil terbagi dua. Sebagian berpendapat bahwa nikah itu hukumnya boleh, dasar hukum yang digunakannya adalah al-Qur'an surat al-An'am ayat 119, hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Ahmad Bin Hambal dan Kaidah Fiqh tentang dharurat, dengan metode istinbath yang digunakannya adalah *al-istihsan*. Sebagian lagi berpendapat bahwa nikah tahlil itu hukumnya haram, dasar hukum yang digunakannya adalah a-Qur'an surat al-Ruum ayat 21, al-Baqarah ayat 230, hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah dan al-Hakim.

Metode istinbath yang dipergunakannya adalah *saddudzari'ah*. Sedangkan faktor yang melatarbelakangi terjadinya perbedaan pendapat tersebut adalah berbeda dalam memahami lafad **لعن** dalam hadits Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad.